



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0851/Pdt.G/2018/PA.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ Cerai Talak “ antara :

Abdul Hayyi bin Muhamad Nasib , umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan terahir Sarjana Pendidikan Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Lokon Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon”**;

Melawan

Aziziyah binti Amaq Amrullah , umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lendang Kantong, Desa Sukarema, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **“ Termohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0851/Pdt.G/2018/PA.Sel. yang telah diperbaiki olehnya sendiri didepan persidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Agustus 2015 di Dusun Lendang Kantong , Desa Sukarema, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah Abdul Maad (saudara kandung Termohon), mas kawin berupa sebuah mushaf alqur'an dan sebuah terjemahan Hizib

Hal. 1 Put. No. 0851/Pdt.G/2018/PA-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahdlatul Wathan tunai, ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara wali dengan Pemohon tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh kurang lebih 100 (seratus) orang diantaranya Syaikh Ayyub Abubakar Al Ahdad dan TGH Yusron Az Zhidy ;

2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Termohon berstatus perawan dan Pemohon jejak, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Pemohon mohon agar pernikahan Pemohon dengan Termohon diitsbatkan ;
- 4.. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah Pemohon di Dusun Lokon Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah selama 3 tahun, kemudian pada tahun 2018 Termohon pindah dan bertempat tinggal di Dusun Lendang Kantong, Desa Sukarema, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur sampai sekarang
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Muhamad Nabil, laki-laki umur 2 tahun, dalam asuhan Termohon ;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon antara lain disebabkan :
 - a) Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik ;

Hal. 2 Put. No. 0851/Pdt.G/2018/PA-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Juni 2018 dan akibatnya Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada usaha untuk rukun kembali;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon sangat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon dan telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Selong ;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
12. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2015 di Dusun Lendang Kantong Desa Sukarema, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (Abdul Hayyi bin Muhammad Nasib) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Aziziyah binti Amaq Amrullah) dihadapan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara yang sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 3 Put. No. 0851/Pdt.G/2018/PA-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebaagi wakil /kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0851/Pdt.G/2018/PA.Sel. tertanggal 30 Agustus 2018 dan tanggal 19 September 2018 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidak hadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5202061702770001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 16 Oktober 2017 , yang telah bermaterai cukup , dan telah sesuai aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
2. Surat Keterangan Menikah Nomor : B.372/KUA.19.03.05/PW.01/VIII/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 23 Agustus 2018, yang telah bermaterai cukup selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I: Sahmin Zakaria bin H. Sanusi, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Lokon, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;

di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mereka

Hal. 4 Put. No. 0851/Pdt.G/2018/PA-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 05 Agustus 2015 di Dusun Lendang Kantong, Desa Sukarema, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung Termohon bernama Abdul Maad (karena ayah kandung meninggal dunia), dan saksi nikahnya adalah Syaikh ayyub Abubakar al Ahdad dan TGH. Yusron Az Zahidy , dengan maskawin berupa Mushaf alqur'an dan Hizib Nadlatul Wathan dibayar tunai ;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dilakukan dihadapan PPN dan tidak tercatat sehingga Pemohon dan Termohon tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa status Pemohon saat menikah adalah jejaka dan Termohon adalah gadis ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon dan Termohon menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Lokon Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dan mereka telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut Termohon ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2017 mereka mulai tidak rukun lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran mereka karena saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar. Namun menurut keterangan keluarga Pemohon, Termohon sering membantah apa yang diperintahkan

Hal. 5 Put. No. 0851/Pdt.G/2018/PA-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon, Termohon juga tidak bisa baik dengan tetangga, dan Termohon tidak bisa menempatkan diri di lingkungan keluarga Pemohon :

- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang, dan Termohon pulang sendiri dijemput keluarganya ;
- Bahwa saksi mengetahui, satu bulan setelah mereka pisah, Pemohon pernah datang ke rumah Termohon, dan mereka sempat rujuk dan kumpul lagi layaknya suami istri, kemudian pada bulan Agustus 2018 yang lalu mereka bertengkar dan akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui, selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak bisa merubah sikapnya, sehingga Pemohon sangat kecewa terhadap Termohon;

Saksi II: Bahtiar bin Martadi, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Lokon, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;

di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mereka adalah suami istri ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 05 Agustus 2015 di Dusun Lendang Kantong, Desa Sukarema, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung Termohon bernama Abdul Maad (karena ayah kandung meninggal dunia), dan saksi nikah nya adalah Syaikh Ayyub Abubakar al Ahdad dan TGH.

Hal. 6 Put. No. 0851/Pdt.G/2018/PA-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusron Az Zahidy , dengan maskawin berupa Mushaf alqur'an dan Hizib Nadlatul Wathan dibayar tunai ;

- Bahwa pernikahan tersebut tidak dilakukan dihadapan PPN dan tidak tercatat sehingga Pemohon dan Termohon tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa status Pemohon saat menikah adalah jejaka dan Termohon adalah gadis ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon dan Termohon menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Lokon Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dan mereka telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut Termohon ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2017 mereka mulai tidak rukun lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran mereka karena saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar. Namun menurut keterangan keluarga Pemohon, Termohon sering membantah apa yang diperintahkan oleh Pemohon, Termohon juga tidk bisa baik dengan tetangga, dan Termohon tidak bisa menempatkan diri di lingkungan keluarga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang, dan Termohon pulang sendiri dijemput keluarganya ;
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat Termohon mengambil barang-barang di rumah Pemohon, saksi ada di rumah Pemohon. Dan menurut keterangan Termohon, antara Pemohon dengan Termohon sudah bercerai ;
- Bahwa saksi mengetahui, satu bulan setelah mereka pisah, Pemohon pernah datang ke rumah Termohon, dan mereka sempat rujuk dan kumpul

Hal. 7 Put. No. 0851/Pdt.G/2018/PA-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi layak nya suami istri, kemudian pada bulan Agustus yang lalu mereka bertengkar dan akhirnya pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

- Bahwa saksi mengetahui, selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah sangat kecewa terhadap Termohon;

Bahwa atas keterangan ketiga orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan disampaikan, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum cukup untuk menunjuk berita acara sidang yang dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara Tersebut menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebaagi /kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran

Hal. 8 Put. No. 0851/Pdt.G/2018/PA-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RB.g, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut tanpa kehadiran Termohon (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan bahwa Permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon meliputi 2 hal yaitu istbat nikah dan permohonan izin ikrar talak ;

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Termohon, kendatipun perkawinan itu terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan istbat nikah tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang sehingga tidak tercatat dan tidak memiliki akta nikah, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan status pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 05 Agustus 2015 di Dusun Lendang Kantong, Desa Sukarema, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur , dengan wali nikah saudara kandung Termohon bernama Abdul Ma'ad , dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Syaih Ayyub Abubakar Al Ahdal dan TGH. Yusron Az Zahidy dengan maskawin berupa Mushaf Alqur'an dan terjemahan Hizib Nahdlatul Wathan dibayar tunai;

Hal. 9 Put. No. 0851/Pdt.G/2018/PA-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV : 254 yang berbunyi:

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya " Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh".

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya dari sisi wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dengan perkawinan yang sah, sehingga antara Pemohon dengan Termohon mempunyai legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara Aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara pada pokoknya Pemohon mohon diberikan ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak pertengahan tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering membantah perintah Pemohon, Termohon tidak bersikap baik dengan tetangga, dan Termohon juga tidak bisa menempatkan diri di Lingkungan keluarga Pemohon ;

Hal. 10 Put. No. 0851/Pdt.G/2018/PA-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP), dan P.2 (Surat Keterangan telah menikah) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa foto copy KTP dan relaas Termohon, ternyata Termohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombo Timur, tertanggal 23 Agustus 2018, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah secara syari'at agama Islam pada tanggal 05 Agustus 2015 di Dusun Lendang Kantong, Desa Sukarema, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, namun pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel, sehingga sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis (sering bertengkar) yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2018 berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 11 Put. No. 0851/Pdt.G/2018/PA-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha perdamaian telah dilakukan baik melalui setiap persidangan maupun oleh keluarga kedua belah pihak, ternyata tidak juga berhasil ;
- Bahwa para saksi juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak terutama kepada Pemohon, tetapi Pemohon tetap tidak mau rukun kembali dengan Termohon karena Pemohon sudah sangat kecewa terhadap sikap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mengalami disharmonisasi Perkawinan, dan dengan memperhatikan sikap Pemohon yang bertahan untuk tetap menceraikan Termohon, maka antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana suami isteri dalam satu bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sakinah mawaddah warahmah. oleh karena itu dengan memperhatikan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken Marriage);

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (broken marriage) akan dapat menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i :

a. Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Hal. 12 Put. No. 0851/Pdt.G/2018/PA-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

b. Kaidah fikih dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhaair halaman 62 berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد

Artinya : *Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (Abdul Hayyi bin Muhamad Nasib) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Aziziyah binti Amaq Amrullah) di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 , maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Menyatakan sah pekawinan Pemohon (Abdul Hayyi bin Muhamad Nasib) dengan Termohon (Aziziyah binti Amaq Amrullah) yang dilaksanakan pada

Hal. 13 Put. No. 0851/Pdt.G/2018/PA-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Agustus 2015 di Dusun Lendang Kantong, Desa Sukarema,
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;

4. Memberi Izin kepada Pemohon (Abdul Hayyi bin Muhamad Nasib) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Aziziyah binti Amaq Amrullah) didepan sidang Pengadilan Agama Selong ;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nailly Zubaidah, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Mujitahid, SH.MH.** dan **Zainul Arifin, S.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Saud, SH.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mujitahid, SH.MH.

Dra. Hj. Nailly Zubaidah, SH.

Zainul Arifin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Saud, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 265.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,- |

Hal. 14 Put. No. 0851/Pdt.G/2018/PA-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 356.000,-
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 Put. No. 0851/Pdt.G/2018/PA-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)